



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2016/PA. TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sukan Tengah, RT.008, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2016/PA.TR. tanggal 11 Januari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon, 15 tahun, 3 bulan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Sukan Tengah, RT.008, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
2. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak

Hal. 1 dari 14 Penetapan. No. 2/Pdt.P/2016/PA.TR



ada, bertempat tinggal di Kampung Tasuk RT 04, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan berkas permohonan untuk pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, namun pihak KUA menolak untuk menikahkan dikarenakan umur calon mempelai wanita, yaitu anak Pemohon masih dibawah umur;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan laki-laki yang merupakan calon mempelai laki-laki tersebut telah sangat dekat, bahkan anak Pemohon tersebut sempat kabur bersama calon suaminya tersebut, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan berakibat buruk;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi adanya pernikahan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung redeb Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan seorang laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa perempuan yang bernama Sitti Hatijah binti Marhadin adalah benar anak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi nikah terhadap anak kandung Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;
- Bahwa pihak KUA tidak bersedia menikahkan anak kandung Pemohon karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan Irwan bin Arif telah siap menjadi suami isteri walaupun masih perlu bimbingan dari Pemohon;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan Irwan bin Arif tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak kandung Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Irwan bin Arif sudah saling mencintai dan harus segera dinikahkan karena mereka telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anak kandungnya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut undang-undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon dan calon mempelai laki-laki (Irwan bin Arif), keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan anak kandung Pemohon

- Bahwa anak kandung Pemohon telah menyatakan kemauan dan kesediaannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang dan akan membina rumah tangga yang harmonis dan berlaku sebagai seorang isteri yang baik atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan;

Hal. 3 dari 14 Penetapan. No. 2/Pdt.P/2016/PA.TR



- Bahwa anak kandung Pemohon dan Irwan bin Arif sudah saling mencintai;
- Bahwa anak kandung Pemohon menyatakan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Irwan bin Arif;

Keterangan calon mempelai laki-laki ;

- Bahwa calon mempelai laki-laki menyatakan kebulatan tekad dan kesiapannya untuk menikahi anak kandung Pemohon;
- Bahwa kemauan dan kesediaannya untuk menikahi anak kandung Pemohon adalah atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki menyatakan meskipun sekarang belum bekerja, dan dalam waktu dekat mau bekerja sebagai sopir ketinting milik paman calon mempelai laki-laki dan sanggup menafkahi isterinya nanti;
- Bahwa ia mengakui sudah melakukan hubungan badan dengan anak kandung Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 380/CS-IST/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 8 Februari 2011, bermeterai cukup, dan telah dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403031203090009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 5 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403061208080090, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 26 Agustus 2013, bermeterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 4 dari 14 Penetapan. No. 2/Pdt.P/2016/PA.TR



Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon, bernama Sitti Hatijah binti Marhadin serta calon mempelai laki-laki, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dengan Irwan bin Arif tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan anak kandung Pemohon masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Irwan bin Arif beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Irwan bin Arif sudah lama menjalin hubungan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Irwan bin Arif sudah merencanakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan Irwan bin Arif;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan Irwan bin Arif tersebut;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau; di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Penetapan. No. 2/Pdt.P/2016/PA.TR



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon, bernama Sitti Hatijah binti Marhadin serta calon mempelai laki-laki, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dengan Irwan bin Arif tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan anak kandung Pemohon masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Irwan bin Arif beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Irwan bin Arif sudah lama menjalin hubungan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Irwan bin Arif sudah merencanakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan Irwan bin Arif;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan Irwan bin Arif tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Penetapan.No. 2/Pdt.P/2016/PA.TR



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dilengkapi dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Nomor Kk.16.03.03/PW.01/016/2016 tanggal 8 Januari 2016, telah memenuhi pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebuah permohonan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan Irwan bin Arif ditunda hingga batas usia anak kandung Pemohon memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan P.3, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai dan pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa anak yang bernama Sitti Hatijah binti Marhadin adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa anak kandung Pemohon lahir pada tanggal 16 April 1999, sehingga anak kandung Pemohon saat ini masih berusia 15 tahun 9 bulan, dan belum memenuhi batas usia minimal perkawinan

Hal. 7 dari 14 Penetapan. No. 2/Pdt.P/2016/PA.TR



sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa calon suami anak kandung Pemohon lahir tanggal 11 November 1995, sehingga calon suami anak kandung Pemohon saat ini berusia 20 tahun 2 bulan, maka calon mempelai laki-laki tersebut telah cukup umur untuk melakukan perkawinan karena telah melewati batas minimal perkawinan bagi mempelai laki-laki yakni usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi i;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti-bukti di persidangan pada dasarnya tidak bertentangan sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon serta calon mempelai laki-laki, dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Sitti Hatijah binti Marhadin;
2. Bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan yang telah diatur oleh Undang-



undang Perkawinan yaitu usia anak kandung Pemohon belum mencapai 16 tahun;

3. Bahwa keinginan untuk menikah antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau hal lain yang memaksa anak kandung Pemohon menikah dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga calon mempelai laki-laki;
5. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak kandung Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan calon suaminya;
6. Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon suaminya masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon suaminya, sama-sama beragama Islam;
8. Bahwa anak kandung Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa calon mempelai laki-laki yang bernama Irwan bin Arif akan bekerja sebagai sopir ketinting, dan sanggup menafkahi keluarganya kelak;
10. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon mempelai laki-laki (Irwan bin Arif) sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
11. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah cukup umur dan telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Sitti Hatijah binti Marhadin;



2. Bahwa anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu usia anak kandung Pemohon belum mencapai 16 tahun;
3. Bahwa keinginan untuk menikah antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau hal lain yang memaksa anak kandung Pemohon menikah dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga calon mempelai laki-laki;
5. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak kandung Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan calon suaminya;
6. Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon suaminya masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon suaminya, sama-sama beragama Islam;
8. Bahwa anak kandung Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon mempelai laki-laki (Irwan bin Arif) sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya telah ternyata ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, karena telah ternyata usia anak kandung Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan pasal 6 ayat (2), dan pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 Penetapan. No. 2/Pdt.P/2016/PA.TR



Menimbang, bahwa karenanya Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mendapatkan dispensasi nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah didasari atas suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak kandung Pemohon dengan Irwan bin Arif adalah atas dasar persetujuan keduanya, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dengan Irwan bin Arif telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon mempelai laki-laki beserta keluarga masing-masing telah ternyata merestui hubungan tersebut, lagi pula hubungan antara anak kandung Pemohon dengan mempelai laki-laki sudah sangat dekat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dari Al Quran yaitu sebagai berikut :

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian [hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami,

Hal. 11 dari 14 Penetapan. No. 2/Pdt.P/2016/PA.TR



dibantu agar mereka dapat kawin] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS.An Nur:32)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;* dan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mendapat dispensasi menikahkan anak kandung Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 12 dari 14 Penetapan. No. 2/Pdt.P/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1437 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** serta **Imam Safi'i, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Emi Suzana**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Ttd.

2. **Imam Safi'i, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000 |

Hal. 13 dari 14 Penetapan. No. 2/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 27 Januari 2016
Disalin sesuai aslinya.
Pantera,

Rumaidi, S.Ag.